



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang serta dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dikategorikan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) ;

21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16) ;

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang Bupati diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
11. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
14. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
15. Akta Catatan Sipil terdiri dari akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, akta perubahan nama, akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan oleh instansi/unit kerja yang menangani bidang pencatatan sipil;
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
18. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
20. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang meliputi pelayanan atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu penduduk sementara;
 - d. kartu identitas penduduk musiman;
 - e. kartu identitas kerja;
 - f. kartu keluarga; dan

g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, akta perubahan nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis dokumen catatan sipil yang dicetak;
- (2) Alokasi beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggantian biaya cetak dan kegiatan operasional atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta kelahiran ;
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun, telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk;

- (3) Bagi penduduk warga negara asing yang tinggal dan menetap dalam Kabupaten Aceh Besar, wajib memiliki kartu tanda penduduk warga negara asing yang dilengkapi dengan keterangan warga negara;
- (4) Setiap penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui keuchik dan camat;
- (5) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana;
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai dasar untuk penerbitan kartu keluarga.

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Bagi penduduk warga negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan kartu tanda penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Kartu tanda penduduk seumur hidup hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk :
 - a. Kartu tanda penduduk:

| | |
|-----------------|--------------|
| 1. KTP Nasional | Rp. 5.000,- |
| 2. e - KTP | Rp. 30.000,- |
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 3.000,-
 - c. Kartu penduduk sementara Rp. 10.000,-
 - d. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 10.000,-
 - e. Kartu identitas kerja Rp. 10.000,-

| | | |
|---|-----|-----------|
| f. Kartu keluarga | Rp. | 7.000,- |
| 2. Penggantian biaya cetak akta catatan sipil: | | |
| a. Akta perkawinan : | | |
| 1. bagi warga negara Indonesia sebesar | Rp. | 100.000,- |
| 2. bagi warga negara asing sebesar | Rp. | 100.000,- |
| b. Akta perceraian | | |
| 1. bagi warga negara Indonesia sebesar | Rp. | 250.000,- |
| 2. bagi warga negara asing sebesar | Rp. | 250.000,- |
| c. Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak : | | |
| 1. pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia | Rp. | 200.000,- |
| 2. pengangkatan anak bagi warga negara asing | Rp. | 200.000,- |
| 3. pengakuan anak bagi warga negara Indonesia | Rp. | 200.000,- |
| 4. pengakuan anak bagi warga negara asing | Rp. | 200.000,- |
| 5. pengesahan anak bagi warga negara Indonesia | Rp. | 100.000,- |
| 6. pengesahan anak bagi warga negara asing | Rp. | 100.000,- |
| d. Akta Perubahan Nama : | | |
| 1. bagi warga negara Indonesia sebesar | Rp. | 75.000,- |
| 2. bagi warga negara asing sebesar | Rp. | 75.000,- |
| e. Akta Kematian: | | |
| 1. Akta kematian bagi warga negara Indonesia sebesar | Rp. | 5.000,- |
| 2. Akta kematian bagi warga negara asing sebesar | Rp. | 5.000,- |

BAB IX

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap anak usia 0 hari sampai dengan 60 hari dibebaskan dari pembayaran Retribusi akta kelahiran;
- (2) Anak usia 0 hari sampai dengan 60 hari yang dibebaskan dari Retribusi akta kelahiran adalah anak yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Aceh Besar dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua.

Pasal 10

Penentuan anak usia 0 hari sampai dengan 60 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari Bidan/Rumah Bersalin/Puskesmas, surat keterangan kelahiran dari Geuchik setempat, foto copy Akta Perkawinan atau surat nikah dari orang tua anak yang bersangkutan;

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk kartu tanda penduduk, Retribusi yang terutang dilunasi dimuka untuk 1 (satu) kali Masa Retribusi;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar laporan atau keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Penggantian biaya cetak e-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk) akan dipungut apabila pemerintah pusat tidak lagi menyediakan blangko e- KTP secara gratis;
- (2) Penggantian biaya cetak e-KTP kepada warga masyarakat akibat kelalaiannya sendiri yang mengakibatkan hilangnya e-KTP dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007 Nomor 13), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2011 M
6 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

dto

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Januari 2012 M
7 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,**

dto

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka tentunya perlu usaha-usaha strategis dan berkesinambungan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya memiliki potensi yang besar pula dan salah satu diantaranya adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang perlu diatur kembali sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam aspek baik hubungan dibidang keperdataan maupun pidana, sehingga masalah kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Selain dari pada pembinaan terhadap aspek legalitas dari dokumen pencatatan sipil dan kependudukan dimaksud, juga sasaran penting lainnya adalah peningkatan pendapatan untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 2

huruf g

Yang dimaksud Akta Pengesahan Anak adalah pengesahan terhadap didalam pengakuan dari kedua orang tua, sedangkan Akta Pengakuan anak adalah terhadap anak yang lahir sebelum orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan pada unit/satuan kerja yang telah diakui pada saat melakukan pencatatan perkawinan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penggunaan jasa dihitung dengan cara melakukan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa oleh masyarakat dan ditetapkan secara bulanan dan/atau pertahun, mengandung arti bahwa pemberian jasa dengan pengenaan tarif harus adil dan seimbang serta realistis sehingga penetapan besarnya retribusi melalui suatu analisis yang akurat kemudian aparat dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan tenggang waktu dan/atau jadwal yang ketat/konsisten untuk alokasi waktu suatu jenis pelayanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Bidan, Rumah Bersalin/ Puskesmas, merupakan suatu form/formulir yang telah ditentukan

dalam Qanun ini dan form/formulir ini hanya dapat dikeluarkan oleh Bidan, Rumah Bersalin/ Puskesmas yang terdaftar di pemerintah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 08

